

ANALISIS PEMIKIRAN EKONOMI YUSUF QARDHAWI TENTANG MENGAMBIL KEUNTUNGAN BERLEBIHAN DALAM JUAL-BELI

Solikatun Mubarakah

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Anita Wulandari

PRAKTIK JUAL BELI TANPA PENCANTUMAN HARGA MAKANAN MENURUT FIQH MUAMALAH DAN 'URF

Husnul Khatimah

TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 19/08/PBI/2017 TENTANG GERBANG PEMBAYARAN NASIONAL

Rofikoh Awaliah

PEMIDANAAN ANAK DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Hafid Kurniawan

ANALISIS FATWA MUI NO.1/MUNAS VII/MUI/5/2005 TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAK CIPTA) DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Yuyun Widyastuti

PENGAJUAN PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH KEPALA KUA KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN WONOGIRI PERKARA PERKAWINAN DALAM MASA IDDAH HAMIL

Pratiwi Selviyanti

IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH PADA PEMESANAN MAKANAN MELALUI GO-FOOD

Ismi Budi Praswati

PERUBAHAN PERATURAN MENTERI AGAMA (PMA) NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN WALI NASAB DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Latifah Nur Janah

KEABSAHAN AKAD MURABAHAH PADA PRODUK "MURABAHAH LOGAM MULIA ABADI" (MULIA) PEGADAIAN SYARIAH DALAM TINJAUAN FIQH MU'AMALAH

Maulani Salma Munthahana

Vol. 2, No. 1, Mei 2020

ISSN 26852225 (P) 2722-43217 (E)

AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

Editorial Team

Editor-In-Chief

Abdul Rahman Prakoso

Editorial Board

Ismail Yahya, IAIN Surakarta
Layyin Mahfiana, IAIN Surakarta
Hafidah, IAIN Surakarta
Aris Widodo, IAIN Surakarta
Lila Pangestu H, IAIN Surakarta

Managing Editor

Ayu Yulinar Dwianti

Layouter

Hafid Nur Fauzi

Alamat Redaksi:

Fakultas Syariah, IAIN Surakarta
Jl. Pandawa, Pucangan, kartasura,
Sukoharjo, Jawa Tengah 57168
Telp. 0271-781516
Fax. 0271-782774

Surel : jurnalilmiahfasya@gmail.com

Laman : <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/al-hakim/>

AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

DAFTAR ISI

**ANALISIS PEMIKIRAN EKONOMI YUSUF QARDHAWI TENTANG
MENGAMBIL KEUNTUNGAN BERLEBIHAN DALAM JUAL-BELI**

Solikatun Mubarakah

1 - 15

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA**

Anita Wulandari

16 - 26

**PRAKTIK JUAL BELI TANPA PENCANTUMAN HARGA MAKANAN MENURUT
FIQH MUAMALAH DAN 'URF (Studi Kasus Warung Makan Seafood di Kecamatan
Kartasura)**

Husnul Khatimah

27 - 39

**TINJAUAN MAŞLAĦAH MURSALAH TERHADAP PERATURAN BANK
INDONESIA NOMOR 19/8/PBI/2017 TENTANG GERBANG PEMBAYARAN
NASIONAL (NATIONAL PAYMENT GATEWAY)**

Rofikoh Awalih

40 - 57

**PEMIDANAAN ANAK DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG
MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM**

Hafid Kurniawan

58 - 72

**ANALISIS FATWA MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 TENTANG
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAK CIPTA) DALAM
PERSPEKTIF MAŞLAĦAH MURSALAH**

Yuyun Widyastuti

73 - 82

**PENGAJUAN PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH KEPALA KUA
KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN WONOGIRI PERKARA
PERKAWINAN DALAM MASA IDDAH HAMIL**

Pratiwi Selviyanti

83 - 92

**IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH PADA PEMESANAN MAKANAN MELALUI
GO-FOOD**

Ismi Budi Praswati

93 - 105

**PERUBAHAN PERATURAN MENTERI AGAMA (PMA) NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG KETENTUAN WALI NASAB DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Latifah Nur Janah

106 - 115

**KEABSAHAN AKAD MURABAHAH PADA PRODUK “MURABAHAH LOGAM
MULIA ABADI” (MULIA) PEGADAIAN SYARI’AH DALAM TINJAUAN FIQH
MU’AMALAH**

Maulani Salma Munthahana

116 - 127

KEABSAHAN AKAD MURABAHAH PADA PRODUK “MURABAHAH LOGAM MULIA ABADI” (MULIA) PEGADAIAN SYARIAH DALAM TINJAUAN FIQH MU’AMALAH

(Studi Kasus di Unit Pegadaian Syariah Ngabeyan, Kartasura)

Maulani Salma Munthahana

Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Email: maulanisalma1@gmail.com

Abstract

As an institution providing financial services, offering various forms of financing facilities is important to support economic activities, especially through the mobilization of effective and efficient sources of financing and distribution. One of the sharia financial institutions offering investment services, especially investment in precious metals, is PT. Pegadaian Syariah, with a sale and purchase contract. This product is named (MULIA) Murabahah Eternal Precious Metals. This research was conducted at PT Pegadaian Branch Ngabeyan Unit Syariah. The method in collecting research data is done by using interview techniques to several speakers. The data that has been obtained is then analyzed qualitatively inductively. The results of this study need to be considered in the implementation of murabaha, customers can pay off the purchase of goods after receiving goods and documents in one go or in installments. However, if the implementation is carried out in the Sharia Pegadaian Unit, the goods are suspended after payment is paid. PT. Sharia pawn shops show the goods (precious metal gold) first to the customer when the goods in principle have become the property of the pawnshop. PT. Sharia pawn shops can use a salam or istisna contract 'which is a form of buying and selling something in dependents which is explained at the price paid in advance. Fiqh scholars call it the term bai'u al-mah`a> wij. Because greeting is a type of sale and purchase that is not real and on the basis of the demands of the needs of people who transact.

Keywords: Murabahah; Product Mulia; Fiqh Mu'amalah.

Abstrak

Sebagai lembaga penyedia jasa keuangan, menawarkan berbagai bentuk fasilitas pembiayaan merupakan sesuatu yang penting guna mendukung kegiatan perekonomian, terutama melalui pengerahan sumber-sumber pembiayaan dan penyaluran yang secara efektif

dan efisien. Salah satu lembaga keuangan syariah yang menawarkan jasa investasi, terutama investasi emas logam mulia adalah PT. Pegadaian Syariah, dengan akad jual beli (murabahah). Produk ini bernama (MULIA) Murabahah Logam Mulia Abadi. Penelitian ini dilakukan di PT Pegadaian Cabang Ngabeyan Unit Syariah. Metode dalam pengumpulan data penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara kepada beberapa narasumber. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif induktif. Hasil dari penelitian ini perlu diperhatikan dalam implementasi *murabahah*, nasabah dapat melunasi pembelian barang setelah menerima barang dan dokumen dengan cara sekaligus atau mengangsur. Namun jika implementasi yang dilakukan di Unit Pegadaian Syariah adalah barang ditangguhkan setelah lunas pembayaran. Sebaiknya PT. Pegadaian Syariah memperlihatkan barang (emas logam mulia) dahulu kepada nasabah ketika barang secara prinsip sudah menjadi milik pegadaian. PT. Pegadaian Syariah dapat menggunakan akad *salam* ataupun akad *istisna'* yaitu bentuk jual beli sesuatu dalam tanggungan yang dijelaskan dengan harga yang dibayar di muka. Ulama fiqih menyebutnya dengan istilah *bai'u al-mah`a>wij*. Karena *salam* termasuk jenis jual beli yang tidak nyata dan atas dasar tuntutan kebutuhan orang yang bertransaksi.

Kata kunci: Murabahah; Produk Mulia; Fiqih Mu'amalah.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermuamalah terutama pada aspek ekonomi seperti jual beli, simpan pinjam, hutang piutang, usaha bersama dan lain sebagainya. Tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, semua manusia pasti melakukan hal tersebut karena berkaitan dengan hal pemenuhan sandang, papan, pangan dan lainnya. Dalam hal jual beli sudah diatur dalam pedoman hidup umat Islam, agar hidupnya senantiasa terarah di jalan Allah sebagai muslim yang baik, bagi orang-orang yang bermuamalah dia berkewajiban mengetahui dasar-dasar muamalah yang dijalankannya benar dan transaksinya jauh dari kerusakan.¹ Diriwayatkan dari Umar r.a bahwasannya dia pernah berkeliling di pasar dan memukul sebagian pedagang dengan tongkatnya seraya berkata, “Tidak boleh berdagang di pasar kami kecuali orang yang memahami agama. Jika tidak, maka dia akan memakan riba, baik yang dia kehendaki maupun yang tidak ia kehendaki”.²

Saat ini banyak di antara kaum Muslim yang mengabaikan ilmu tentang muamalah. Mereka tidak peduli jika memakan harta yang haram, asal keuntungan yang didapatkannya bertambah dan penghasilannya berlipat.³ Dalam melakukan jual beli seseorang boleh menjual barang dengan harga yang sama dengan modal, tanpa ada tambahan atau pengurangan, boleh menjual barang dengan harga pembelian ditambah dengan keuntungan yang diketahui, dan boleh menjual barang dengan harga yang lebih rendah daripada harga sebelumnya. Dengan syarat masing-masing dari penjual dan pembeli harus mengetahui harga pembelian barang

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid V*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 157.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

sebelumnya.⁴

Di zaman modern seperti sekarang ini, permasalahan ekonomi yang dihadapi manusia begitu kompleks, mulai dari hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, membiayai anak sekolah, konsumsi barang antik, hingga keinginan untuk berinvestasi untuk kehidupan mendatang. Semakin meluas pula peluang usaha yang disediakan oleh ahli ekonomi Islam untuk mengatasi segala kebutuhan manusia agar tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Misalnya saja pada lembaga keuangan syariah, sebagai lembaga penyedia jasa keuangan, menawarkan berbagai bentuk fasilitas pembiayaan merupakan sesuatu yang penting guna mendukung kegiatan perekonomian, terutama melalui pengerahan sumber-sumber pembiayaan dan penyaluran yang secara efektif dan efisien. Salah satu lembaga keuangan syariah yang menawarkan jasa investasi, terutama investasi emas logam mulia adalah PT. Pegadaian Syariah, dengan akad jual beli (*murabahah*). Produk ini bernama (MULIA) *Murabahah* Logam Mulia Abadi.

PT. Pegadaian Syariah memfasilitasi investasi kepemilikan emas batangan dengan akad *murabahah*, secara tunai ataupun secara angsuran dengan jangka waktu angsuran minimal 3 bulan maksimal 36 bulan.⁵ Logam mulia dapat dimiliki nasabah ketika pembayaran telah lunas. Jika nasabah membeli secara angsuran maka nasabah dan pihak pegadaian melakukan akad di awal, nasabah memilih jangka waktu angsuran, harga, dan uang muka yang disepakati oleh kedua belah pihak, uang muka minimal 15%, dan pembelian emas tersebut beratnya minimal 1 gram maksimal 1 kilogram. Dalam hal pengadaan objek jual beli ini pihak pegadaian bekerja sama dengan PT. Antam, ketika terjadi akad obyek jual beli yaitu logam mulia ini belum ada di Pegadaian. Jadi setelah terjadi akad, pihak pegadaian baru akan memesan kepada PT. Antam untuk dibuatkan logam mulia yang akan dibeli nasabah. Penyerahan obyek jual beli (emas logam mulia) dilakukan setelah nasabah melunasi pembayaran, emas tersebut ditahan oleh pihak pegadaian sebagai bentuk jaminan atas angsuran yang dilakukan oleh nasabah.⁶ Dalam jual beli dengan akad *murabahah*, penyerahan obyek jual beli kepada pembeli dilakukan sebelum proses pembayaran, penjual harus memberitahukan harga pokok produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.⁷

⁴ *Ibid*, hlm. 190.

⁵ Sulastrri, Pimpinan UPS Ngabeyan, *Wawancara Pribadi*, 26 September 2018 pukul 11.30.

⁶ *Ibid*.

⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 49.

PEMBAHASAN

Akad *Murabahah* Pada Produk Mulia

Produk Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran, berdasarkan pada pengertiannya, akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada obyek akad.⁸

Dalam praktiknya, produk mulia ini telah memenuhi salah satu unsur akad yaitu adanya pertalian ijab dan kabul, ijab atau pernyataan kehendak oleh satu pihak (*mujib*) yaitu dalam hal ini pembeli (nasabah) untuk melakukan suatu transaksi pembelian emas logam mulia dengan pembelian secara tunai atau di angsur. Jika nasabah memilih secara tunai nasabah cukup datang ke outlet pegadaian dengan membayar nilai logam mulia yang akan dibeli.⁹ Jika di angsur, nasabah menentukan pola pembayaran angsuran sesuai dengan keinginan, dalam hal ini pihak pegadaian syariah memberikan jangka waktu angsuran dari 3 bulan sampai dengan maksimal 36 bulan.

Kabul yaitu pernyataan menerima atau menyetujui kehendak *mujib* tersebut oleh pihak lainnya (*qaabil*). Dalam produk mulia ini, penjual (pihak Pegadaian) menyetujui pernyataan pembeli untuk membeli emas logam mulia dengan cara PT. Pegadaian Syariah unit Ngabeyan bekerja sama dengan PT. Antam. Pegadaian akan memesan logam mulia yang dibeli nasabah tersebut kepada PT. Antam karena PT. Pegadaian Syariah telah bekerja sama dengan cara deposito kepada PT. Antam.¹⁰

Mahallul'aqd adalah sesuatu yang dijadikan objek akad yaitu emas logam mulia.¹¹ Dalam hal ini, produk mulia di Unit Pegadaian Syariah Ngabeyan telah memenuhi beberapa syarat mengenai barang yang diadakan yaitu adanya kesucian barang, kemanfaatan barang, logam mulia ini dapat digunakan sebagai investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan. Kemudian, mengenai kepemilikan orang yang berakad atas suatu barang, PT. Pegadaian Syariah Unit Ngabeyan bekerja sama dengan PT. Antam, jadi dalam hal penjualan emas logam mulia ini PT. Pegadaian Syariah Unit Ngabeyan telah mendapat izin dari PT. Antam.

Kemampuan untuk menyerahkan barang, barang yang ditransaksikan bisa diserahkan secara syar'i dan secara fisik. Namun barang (emas) baru akan diserahkan

⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 68.

⁹ <https://pegadaiansyariah.co.id/mulia-2417>, di unduh pada 03 februari 2019, pukul 13.54.

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 66.

kepada nasabah jika pembayaran angsuran telah lunas, dan ketika akad, logam mulia belum ada di Unit Pegadaian Syariah Ngabeyan.¹² Antara barang yang dijual dan harganya sudah diketahui. Jika keduanya tidak diketahui atau salah satu darinya belum diketahui, maka jual beli tidak sah karena di dalamnya terdapat ketidakjelasan. Untuk mengetahui barang yang dijual cukup dengan melihatnya, meskipun jumlahnya belum diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad.¹³ Pada produk mulia ini, barang yang dijual (emas) belum dapat dilihat atau belum diketahui karena barang (emas) belum ada di tempat akad, sedangkan harganya sudah diketahui. Dengan demikian, terdapat ketidakjelasan mengenai barang yang di akadkan.

Memperjualbelikan barang yang tersembunyi atau belum diketahui, jika dijelaskan atau diketahui ciri-cirinya hukumnya boleh berdasarkan tradisi dan kebiasaan. Dikutip dari kitab *al-Dzakhirah* sebuah kaidah :

لُكُّ مِئْجِحٍ بِبِتْرَمِهِمْ لِعَلَّعِ فِرْعُوعٍ قَدَّاعَوَا لَطُبِّي دَنْعٍ لَا وَزَرَ كَلِّتِ اغْلَاةٍ إِذَا فِرْعُوعٌ رَيَّغَتْ
مُخْلَاةٍ رَيَّغَتْ.

“Setiap hukum yang didasarkan pada suatu ‘urf (tradisi) atau adat (kebiasaan masyarakat) menjadi batal atau (tidak berlaku) ketika adat tersebut hilang. Oleh karena itu, jika adat berubah, maka hukum pun berubah.” (*Al-Taj wa al-iklil li Mukhtashar Khalil, j.7, hlm. 68*)¹⁴

Antara barang yang dijual dan harganya sudah diketahui. Jika keduanya tidak diketahui atau salah satu darinya belum diketahui, maka jual beli tidak sah karena di dalamnya terdapat ketidakjelasan. Untuk mengetahui barang yang dijual cukup dengan melihatnya, meskipun jumlahnya belum diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad.¹⁵

Pada produk mulia ini, barang yang dijual (emas) belum dapat dilihat oleh nasabah ketika terjadi transaksi, atau belum diketahui karena barang (emas) ini prinsipnya pesanan. Jadi dipesankan dahulu kepada PT. Antam, baru setelah nasabah melunasi angsuran pembayaran, dapat melihat atau memiliki barang (logam mulia) tersebut, sedangkan mengenai harga, harganya sudah diketahui. Dan mengenai penyerahan barang, barang (logam mulia) diserahkan ditempat terjadinya akad yaitu di Unit Pegadaian Syariah Ngabeyan. Mengenai jual beli yang barangnya tidak ada di tempat akad, Abu Hurairah juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. bersabda “Siapa yang membeli sesuatu yang belum dilihatnya, maka dia

¹² Sulastrri, Pimpinan UPS Ngabeyan, *Wawancara Pribadi*, 19 Januari 2019 pukul 11.30.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, hlm.171.

¹⁴ Fatwa DSN MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual beli Emas Secara Tidak Tunai.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, hlm.171.

Pegadaian Syariah Ngabeyan, penjual (PT. Pegadaian) memberitahukan harga pokok (dasar) emas logam mulia yang ia beli dari PT. Antam dan telah ditentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya.¹⁹ Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*).²⁰

Bai' al-murabahah dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan tanpa pesanan :

1. *Murabahah* berdasarkan pesanan

Suatu penjualan dimana dua pihak atau lebih bernegosiasi dan berjanji satu sama lain untuk melaksanakan suatu kesepakatan bersama, dimana pemesan (nasabah) meminta bank untuk membeli aset yang kemudian dimiliki sah oleh pihak kedua. Nasabah menjanjikan kepada bank untuk membeli aset yang telah dibeli dan memberikan keuntungan atas pesanan tersebut.²¹ Artinya bank syariah baru akan melakukan transaksi jual beli apabila ada yang pesan.²² Pada *murabahah* ini, pengadaan barang sangat tergantung dan terkait langsung dengan pesanan dan pembeli.

Praktik produk mulia yang dilakukan di Unit Pegadaian Syariah adalah menggunakan *murabahah* berdasarkan pesanan. Karena pihak pegadaian baru akan menyediakan atau memesan kepada PT. Antam ketika ada nasabah membeli emas logam mulia tersebut.

Langkah yang harus dilakukan untuk melakukan transaksi ini *Murabahah* berdasarkan pesanan:²³

- a. Kedua belah pihak bernegosiasi dan berjanji satu sama lain untuk melaksanakan suatu kesepakatan bersama, dimana nasabah meminta bank untuk membeli aset yang kemudian dimiliki secara sah oleh pihak kedua.

Nasabah menjanjikan kepada bank untuk membeli aset yang telah dibeli dan memberikan keuntungan atas pesanan tersebut. Implementasi yang dilakukan di Unit Pegadaian Syariah Ngabeyan, nasabah datang ke outlet kemudian melakukan kesepakatan dengan pihak pegadaian dengan memilih spesifikasi dan harga emas logam mulia yang akan dipesan. Kemudian pihak pegadaian menyetujui dan nasabah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pihak pegadaian kemudian dilakukan kesepakatan tanda-tangan akad. Implementasi yang dilakukan telah

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari...*, hlm. 101.

²⁰ Masjupri, *Fiqh Muamalah*, (Sleman: Asnalitera,2013), hlm. 107.

²¹ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press,2005), hlm. 41.

²² Masjupri, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 109.

²³ *Ibid.*, hlm. 121-122.

sesuai dengan langkah pertama untuk melakukan transaksi *murabahah*.

- b. Setelah diperoleh kesepakatan, bank mencari barang yang dipesan (melakukan pengadaan barang), kepada pemasok. Bank juga melakukan negosiasi terhadap harga barang. Pengadaan barang yang dipesan oleh nasabah merupakan tanggung jawab bank sebagai penjual. Pengadaan barang ini, sama seperti pengadaan barang yang dilakukan dalam transaksi *murabahah* tanpa pesanan, yaitu dapat dilakukan dengan prinsip *murabahah*, prinsip *istishna'*, ataupun prinsip *salam*.²⁴

Dalam hal pengadaan emas logam mulia yang dipesan nasabah ini, pihak pegadaian bekerjasama dengan PT. Antam, PT. Pegadaian deposito kepada PT. Antam untuk pengadaan emas logam mulia. Datangnya barang sekitar 30 hari setelah pemesanan dari pihak PT. Pegadaian Syariah.

- c. Setelah diperoleh kesepakatan antara bank dan pemasok, maka dilakukan proses jual beli barang dan penyerahan barang dari pemasok ke bank syariah. Bank syariah sebagai penjual harus memberitahukan harga perolehan barang beserta keadaan barangnya.

Proses jual beli antara pihak pegadaian dengan pemasok ini dalam bentuk perjanjian antara pihak PT. Pegadaian Syariah deposito kepada PT. Antam selama waktu dan nominal deposito yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini PT. Pegadaian Syariah telah memperoleh kesepakatan atau izin untuk menjual barang (logam mulia) dari PT. Antam.

Langkah ketiga ini, PT. Pegadaian memesan untuk dibuatkan logam mulia kepada PT. Antam dan penyerahan barang kepada PT. Pegadaian Syariah dilakukan sekitar 30 hari setelah pemesanan dari pihak PT. Pegadaian Syariah. Prosesnya yaitu setelah PT. Pegadaian Syariah melakukan akad dengan nasabah PT. Pegadaian Syariah memesan kepada PT. Antam. Kemudian PT. Antam membuatkan, menyerahkan logam mulia kepada PT. Pegadaian pusat kemudian diserahkan ke PT. Pegadaian Kanwil kemudian diserahkan ke PT. Pegadaian Cabang setelah itu ke Unit (dalam waktu sekitar 30 hari tersebut). Pemberitahuan harga perolehan barang dilakukan di awal ketika terjadi akad. Langkah yang dilakukan oleh pihak pegadaian dalam hal pengadaan emas logam mulia ini, telah sesuai dengan langkah transaksi *mura<>bah}ah*.

- d. Setelah barang secara prinsip menjadi milik bank syariah, maka dilakukan proses

²⁴ Wiroso, *Jual Beli Murabahah...*, hlm. 42.

transaksi jual beli *Murabahah* dengan nasabah.

Ketika terjadi akad, emas logam mulia belum secara prinsip milik pegadaian karena barang masih akan dipesankan kepada PT. Antam. Kemudian PT. Pegadaian Syariah melakukan transaksi dengan pihak nasabah, dengan cara pihak nasabah membayar uang muka sebagai bentuk perjanjian bahwa nasabah akan membeli barang (emas logam mulia) yang dipesankan PT. Pegadaian Syariah kepada PT. Antam. Implementasi tersebut telah sesuai dengan transaksi jual beli *Murabahah*.

- e. Tahap berikutnya, penyerahan barang dari penjual, yaitu bank syariah kepada pembeli (nasabah). Dalam penyerahan barang ini harus diperhatikan syarat penyerahan barangnya, misalnya penyerahan sampai tempat pembeli atau sampai ditempat penjual saja, karena hal ini akan mempengaruhi terhadap biaya yang dikeluarkan yang akhirnya mempengaruhi harga perolehan barang.²⁵

Penyerahan emas logam mulia belum dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah kepada nasabah karena menunggu nasabah selesai pelunasan masa angsuran, dan dalam hal penyerahan emas ini sampai ditempat penjual saja. Nasabah datang ke Unit Pegadaian Syariah Ngabeyan untuk mengambil emas logam mulia tersebut. Implementasi penyerahan barang yang dilakukan oleh pihak penjual ini tidak sesuai dengan langkah seharusnya transaksi akad *murabahah* berdasarkan pesanan.

- f. Tahap akhir, dilakukan pembayaran yang dapat dilakukan dengan tunai atau tangguh sesuai kesepakatan antara bank syariah dan nasabah. Kewajiban nasabah adalah sebesar harga jual yang meliputi harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati dan dikurangi dengan uang muka (jika ada).

Tahap akhir yang dilakukan PT. Pegadaian adalah bukan pembayaran, melainkan penyerahan barang kepada nasabah. Jadi, dilakukan pembayaran secara angsuran yang meliputi harga pokok, ditambah keuntungan dan uang muka dahulu kemudian setelah lunas baru akan diserahkan emas logam mulia kepada nasabah. Implementasi tersebut juga telah menciderai sebagaimana langkah yang benar dalam melakukan transaksi akad *murabahah*.

2. *Murabahah* tanpa pesanan

Artinya ada yang beli atau tidak, bank syariah menyediakan barang.²⁶ Barang yang disediakan sama sekali tidak tergantung dan terpengaruh langsung pada ada atau

²⁵ *Ibid.*, hlm. 43.

²⁶ Masjupri, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 109.

tidaknya pesanan, atau ada dan tidaknya pembeli. Murabahah ini bisa dilakukan baik secara tunai maupun secara tangguh.

Dalam implementasi akad murabahah tanpa pesanan ini, pihak pegadaian menyediakan emas logam mulia di Galeri 24 Pegadaian Syariah Cokronegaran, Widuran, Surakarta. Namun, emas logam mulia hanya bisa di beli nasabah secara tunai, tidak secara tangguh. Jika ingin melakukan pembayaran secara tangguh maka transaksi murabahah dilakukan di Unit Pegadaian Syariah.

Rukun dan Syarat Akad *Murabahah*

Mengenai rukun dan syarat Akad *Murabahah* antara lain:

1. *Bai'* (penjual) dan *Mustari'* (pembeli)

Yaitu pihak pegadaian dan nasabah, mensyaratkan cakap hukum dan tidak keadaan terpaksa. Implementasi yang dilakukan oleh pihak pegadaian telah memenuhi syarat sebagaimana tersebut, karena pihak pegadaian mensyaratkan nasabah haruslah membawa identitas, KTP atau SIM hal tersebut menunjukkan nasabah haruslah sudah cakap hukum, dan jual beli tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka.

2. *Mabi'* (barang yang diperjualbelikan)

Barang yang diperjualbelikan (*mabi'*) tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas. Emas logam mulia bukanlah termasuk barang yang haram, jenis maupun jumlahnya jelas. Namun, keadaan barang tersebut tidak nampak atau belum ada ketika akad, hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan kedzaliman terhadap salah satu pihak.

3. *Tsaman* (harga barang)

Harga barang (*tsaman*) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas. Pihak pegadaian telah menyatakan harga emas logam mulia ini secara transparan yang meliputi (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan yaitu dengan cara di angsur.

4. *Ijab qabul* (pernyataan serah terima).²⁷

Harus jelas dengan menyebutkan spesifik pihak-pihak yang berakad. Pernyataan serah terima yang dilakukan, pada transaksi produk mulia ini adalah dengan bukti bahwa pihak pembeli (nasabah) menandatangani form akad aplikasi

²⁷ *Ibid.*, hlm. 113.

produk mulia.

Implementasi tersebut bisa diqiyaskan dengan dengan pernyataan serah terima, karena kembali pada prinsip dasar dalam jual beli adalah kerelaan “suka sama suka” yang terpenting adalah tidak keluar dari koridor syariah. Dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh kedua belah pihak, yaitu :²⁸

- a. Bank melakukan pembelian barang kepada *supplier* yang ditunjuk oleh nasabah atau bank, kemudian bank menetapkan harga jual barang tersebut berdasarkan kesepakatan bersama nasabah.

Dalam implementasi produk mulia ini, pembelian barang kepada *supplier* ditentukan oleh pihak pegadaian, karena barang yang di perjualbelikan pada produk mulia ini sudah pasti yaitu emas logam mulia. Dalam penetapan harganya, pihak pegadaian yang menentukan, namun nasabah menyetujuinya, dengan demikian telah diperoleh kesepakatan bersama nasabah.

- b. Nasabah dapat melunasi pembelian barang tersebut setelah menerima barang dan dokumen dengan cara sekaligus atau mengangsur.

Dalam implentasi ini, ketentuan pihak pegadaian belum sesuai dengan hal-hal yang harus diperhatikan dalam akad *Murabahah*, karena nasabah diharuskan melunasi pembelian terlebih dahulu sebelum emas logam mulia diterima oleh nasabah.

Namun Menurut fatwa DSN Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 diperbolehkan Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh di jadikan jaminan (*rahn*) sebagai bentuk kemaslahatan dalam prinsip manajemen perusahaan.

KESIMPULAN

Hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi *murabahah*, nasabah dapat melunasi pembelian barang setelah menerima barang dan dokumen dengan cara sekaligus atau mengangsur. Namun jika implementasi yang dilakukan di Unit Pegadaian Syariah adalah barang ditangguhkan setelah lunas pembayaran. Sebaiknya PT. Pegadaian Syariah memperlihatkan barang (emas logam mulia) dahulu kepada nasabah ketika barang secara prinsip sudah menjadi milik pegadaian. Karena untuk mengetahui barang yang dijual cukup dengan melihatnya, jika dilihat dari sisi kemaslahatan, hal tersebut untuk memberikan

²⁸ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2003), hlm. 76-77.

kejelasan kepada pihak pembeli (nasabah) mengenai keadaan barang.

PT. Pegadaian Syariah dapat menggunakan akad *salam* ataupun akad *istisna'* yaitu bentuk jual beli sesuatu dalam tanggungan yang dijelaskan dengan harga yang dibayar di muka. Ulama fiqih menyebutnya dengan istilah *bai'u al-mah`a>wij*. Karena salam termasuk jenis jual beli yang tidak nyata dan atas dasar tuntutan kebutuhan orang yang bertransaksi.

Daftar Pustaka

- Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007.
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Fatwa DSN MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual beli Emas Secara Tidak Tunai.
- HR. Daruqutni, jilid III, hlm. 5. dalam *Fikih Sunnah*, Sayyid Sabiq, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- HR. Ahmad, jilid III, hlm. 402. Baihaki di dalam *Sunan Baihaqi* , jilid V.
- <https://pegadaiansyariah.co.id/mulia-2417> , di unduh pada 03 februari 2019, pukul 13.54.
- Masjupri, *Fiqh Muamalah*, Sleman: Asnalitera, 2013.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, jilid V, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Sulastri, Pimpinan UPS Ngabeyan, *Wawancara Pribadi*, 19 Januari 2019, pukul 11.30.
- Sulastri, Pimpinan UPS Ngabeyan, *Wawancara Pribadi*, 26 September 2018, pukul 11.30.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 2003.
- Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.